



PUTUSAN
NOMOR : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yufrizal
Pangka ,NRP : Serma/21940064130672
Jabatan : Ba Denpom III/4 Serang
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 6 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Permata Banjar Asri Blok B7 No.39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom III/4 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/01/VIII/2016 tanggal 9 Agustus Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/1001/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
 - b. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/1118/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
 - c. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 22 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/1309/IX/2016 tanggal 14 November 2016.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/145/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/155/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/16/A-10/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/310/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/XI/2016 tanggal 21 November 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/314-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 24 November 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/314-K/PM II-08/AD/XI/2016 tanggal 25 November 2016.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/XI/2016 tanggal 21 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor, B/587/VIII/Ka/Cm.01,00/2016/BNNP Banten tentang Hasil Tes Urine A.n. Serma Yufriзал NRP 21940064130672.

b) 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091 /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratoris. Tanggal 14 September 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong
- b) 1 (satu) buah korek api gas

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah kantong plastik kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa pelakunya bukan Terdakwa melainkan ada Saksi yang melakukan perbuatan yang sama namun para Saksi tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan dan tidak pula dijadikan tersangka sebagaimana telah dibacakan dalam dakwaan dan tuntutan oditur menyebutkan diantaranya sertu Yudha dan isterinya, Kopral Roy Wenana, Sdr. Tyus.

b. Bahwa terhadap unsur kedua Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi.

Dengan demikian unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer, menyatakan tidak sependapat dan sekaligus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sehingga Terdakwa harus diputus yang seringannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan dengan ketentuan bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai ketentuan pasal 195 ayat (1) E UU No, 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

c. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (2) menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, apabila dalam kasus ini tidak seorang Saksipun melihat Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain, bahkan Saksi-2 yang mengambil barang sepeda motor milik orang lain dengan cara-cara dirusak oleh Saksi dan dibawa sendiri.

Sehingga Hakim harus memutus bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan pasal 191 ayat (1) KUHAP.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Oditur Militer.

2) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeuo Et Bono).

3. Atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Repliknya tetapi menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas Surat Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis, tetapi tetap pada Pledooinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/255/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas, tanggal dua Agustus tahun dua ribu enam belas, dan tanggal empat Agustus tahun duaribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April duaribu enam belas, dan tanggal 2 Agustus tahun dua ribu enam belas serta tanggal 4 Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas diruma Tesangka di Perum Permata Banjar, Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten dan di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Yufrizal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1, tahun 1994 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba POM di Cimahi tahun 1994 dan setelah selesai ditugaskan di Pomdam III/ Siliwang, kemudian pada tahun 1995 dipindahtugaskan di Denpom III/2 Garut selanjutnya pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Denpom III/4 Serang dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP 21940064130672.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Herwanto (Saksi-1) tahun 2015 pada saat Saksi-1 baru masuk dinas di Denpom III/4 Serang dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Pelda Wawan Karyana (Saksi-2) pada tahun 1996 sejak Saksi-2 berdinis di Denpom III/4 Serang tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja kemudian kenal dengan Serka Adi Santoso (Saksi-3) sejak Saksi-3 berdinis di Denpom III/4 Serang pada tahun 2013 hanya sebatas rekan sekantor dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT NEXWIP Singapura sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi, ternyata Terdakwa justru jarang masuk kantor dan sudah dua kali dijemput oleh petugas piket UP3M untuk masuk dinas selanjutnya dijemput oleh petugas Lidkrim Denpom III/4 Serang untuk dilakukan interogasi kemudian dibuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk berdinis dengan baik dan apabila melanggar Surat Pernyataan tersebut Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari Dinas Militer.

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal yang sudah lupa bulan Maret sampai dengan bulan April 2016 sekira pukul 00.00 Wib Sertu Yudha bersama isterinya datang kerumah Terdakwa di Perum Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten sebanyak 4 sampai 5 kali dan setiap Sertu Yudha sampai didalam rumah kemudian mengeluarkan sabu-sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Terdakwa bersama Sertu Yudha dan isterinya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap milik Terdakwa dengan cara bergantian dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu biasanya isteri Sertu Yudha mengajak Terdakwa ke diskotik tetapi Terdakwa menolak karena tidak biasa ke diskotik.

6. Bahwa pada tanggal lupa bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang dirumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten dan pada tanggal lupa bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandan Kota Serang namun sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Kopral Roy Wenan.

7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lupa jamnya tengah malam, teman Terdakwa a.n Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir kerumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sama Sdr tiyus dirumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr Tiyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dibawah pimpinan Mayor Cpm Ucok Simanjuntak dengan 8 orang personil dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong bekas sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa di dibawa ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat.

10. Bahwa setiap saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama sama teman Terdakwa baik yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang diatasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastic pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu didalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan kelubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap.

11. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor:B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP Banten tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sugino, SE, MH. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, urine Serma Yufrizal (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine serta berdasarkan Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor. 2091/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamabag BNUG telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan Urine Serma Yufrizal (Terdakwa) mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Kodam III/Siliwangi berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Nomor Sprin/327/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 atas nama Kapten Chk Wiji Winarso, SH, NRP 2910070450570; Kapten Chk Wirya, SH, NRP 2910134490270; Serma Agung Sulistiyanto, SH, NRP 21010091950482; Praka Toto Suryanto, SH, NRP 31070962691088; dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serma Yufrizal NRP 21940064130672 tertanggal 9 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Herwanto
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21950163790574
Jabatan : Pasi Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom III/4 Serang
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 6 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom III/4 Serang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cpm Herwanto (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 akhir saat Saksi-1 baru masuk dinas di Denpom III/4 Serang, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 bersama Team yang bejumlah 8 (delapan) orang, dipimpin oleh Mayor Cpm Ukok Simanjuntak anggotanya antara lain Saksi-1, Pelda Wawan, Serma Saripin, Serka Adi Santoso, Sertu Haryono, Sertu Yudha, dan Serda Usup melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Sari Blok B 2 No. 39 Kec. Cipocok Kota Serang tetapi Terdakwa tidak ada di rumah.

3. Bahwa kemudian Isteri Terdakwa menghubungi Terdakwa supaya pulang ke rumah, kurang lebih 20 menit Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas PDH, ketika Saksi-1 bertanya Terdakwa darimana dijawab Terdakwa habis berobat alternatif, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan tetapi tidak diketemukan apa-apa. Setelah berbicara dengan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dalam kulkas berupa bong, kemudian diserahkan kepada Saksi-1.

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu sabu yang berbentuk botol plastik dengan 2 (dua) sedotan di atasnya.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik kecil diduga bekas bungkus atau tempat sabu sabu.
- c. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup pada bagian atasnya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Denpom III/4 Serang untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom III/4 Serang Terdakwa diadakan tes urine oleh Kasi Lidkrim Pomdam III/Siliwangi A.n. Mayor Cpm Ucok Simanjuntak dan Tim, dan hasilnya positif mengandung narkoba. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang Lidpam Denpom III/4 Serang.

7. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 11.30 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Banten untuk tes urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 3 sampai 4 kali dan terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 di rumahnya di Perumahan Permata Banjar Sari Blok B 2 No. 39 Kec. Cipocok Kota Serang yang dilakukan sendirian tanpa ada orang lain.

9. Bahwa Terdakwa mengaku mendapat Sabu-sabu tersebut dari Sdr Tiyus yang merupakan teman lama yang berdomisili di Jambi dan saat itu mampir ke rumah Terdakwa dan Sdr. Tiyus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa kurang lebih setengah gram kemudian Sdr Tiyus melanjutkan perjalanan menuju Jambi kemudian setelah menerima sabu-sabu dari Sdr Tiyus Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Tiyus di rumah Terdakwa.

10. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus mengonsumsi sabu-sabu dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

12. Bahwa menurut Terdakwa, penyebab Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena sakit mata.

13. Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa, karena pengembangan dari perkara Sertu Yudha yaitu perkara KDRT, ketika isteri Sertu Yudha di periksa di Pomdam III/Slw mengakui pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa pernah dijatuhi pidana perkara penipuan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Wawan Karyana
Pangkat/NRP : Pelda/21950168331173
Jabatan : Ba Lidpam
Kesatuan : Denpom III/4 Serang
Tempat, tanggal lahir : Garut, 6 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri Blok F 10 No. 35 RT. 03 RW. 03 Kel. Dalung Kec. Cipocok Kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 sejak berdinan di Denpom III/4 Serang antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 ikut melakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Sari Blok B 2 No.39 Kec. Cipocok Kota Serang yang dipimpin oleh Kais Lidkrimpamfik an. Mayor Cpm Ucok Simanjuntak.
3. Bahwa setelah tim sampai di ruamh Terdakwa kemudian berhenti dan menyebar dipintu depan dan belakang kemudian Saksi bersama Kapten Cpm Herwanto (Saksi-1) mengetuk pagar dan permisi, setelah kurang lebih 5 (lima) menit keluar isteri Terdakwa membukakan pintu pagar, kemudian setelah pintu pagar terbuka selanjutnya Kasilidkrimpamfik (Mayor Ucok Simanjuntak) masuk kedalam rumah menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berangkat ke kantor pukul 06.00 Wib.
4. Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa menghubungi Terdakwa sehingga sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa.
5. Bahwa dari hasil pengegedahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong bekas sabu-sabu yang ditemukan oleh Terdakwa sendiri lalu diserahkan kepada Mayor Cpm Ucok Simanjuntak selaku Ketua Tim.
6. Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kosong bekas sabu-sabu ketika mau pulang diletakkan diatas meja.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/4 Serang berikut barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan urine Terdakwa dikantor ruang Lidkrimpamfik Denpom III/4 Serang dengan hasil positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa dilakukan tes urine di BNNP Banten dan dari hasil pemeriksaan

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine namun Saksi tidak ikut menyaksikan pemeriksaan urine tersebut.

10. Bahwa di Satuan Denpom III/4 Serang pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Adi Santosa
Pangkat/NRP : Serka/21120051330790
Jabatan : Bamin Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom III/4 Serang
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 21 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Safira Regency Blok D No. 9 RT. 06 RW. 07 Kel. Sepang Kec. Taktakan Kab. Serang Prop Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Denpom III/4 Serang pada tahun 2013 hanya sebatas rekan kantor antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Saksi-3 ikut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Perum Permata Banjarsari Kec. Cipoco Jaya Kota Serang Banten terkait dengan perkaranya tentang penyalahgunaan Narkotika dan penggeledahan dilakukan bersama Saksi-1, Saksi-2, Serma Saripin, , Sertu Haryono, Serda Usup dan Sertu Yudha dibawah pimpinan Mayor Cpm Ucok Simanjuntak.
3. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong bekas sabu-sabu serta 1 (satu) buah korek api gas dan pada saat ditemukan barang bukti tersebut Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang menemukannya dikarenakan saat itu Saksi berada di belakang rumah Terdakwa bersama Sertu Yudha.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/4 Serang berikut barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor ruang Lidkrimpamfik Denpom III/4 Serang dengan hasil positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa dilakukan tes urine di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Banten dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id melakukan pengeledahan Sersan Yudha ikut kerumah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa di Satuan Denpom III/4 Serang pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I, tahun 1994 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba POM di Cimahi tahun 1994 dan setelah selesai ditugaskan di Pomdam III/ Siliwangi, kemudian pada tahun 1995 dipindahtugaskan di Denpom III/2 Garut selanjutnya pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Denpom III/4 Serang dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 21940064130672.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT NEXWIP Singapura sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2016.

3. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidanya di Masmil Cimahi, Terdakwa jarang masuk kantor dan pernah dua kali dijemput oleh petugas piket UP3M dan juga sering dijemput oleh petugas Lidkrim Denpom III/4 Serang untuk dilakukan interogasi kemudian dibuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk berdinasi dengan baik dan apabila melanggar Surat Pernyataan tersebut Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari Dinas Militer.

4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2010 di Jakarta pada saat Terdakwa bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Sdr. Tiyus yang tinggal di Jakarta dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil .

5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten.

6. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang namun sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Kopral Roy Wenan.

7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 tengah malam, teman Terdakwa a.n Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir kerumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr tiyus di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten selanjutnya setelah selesai

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr Tiyyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dibawah pimpinan Mayor Cpm Ucok Simanjuntak dengan 8 orang personil dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik kosong tempat menyimpan batu akik serta 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di dibawa ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom III/4 Serang, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa dibawa ke BNNP untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine.

11. Bahwa setiap saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama teman Terdakwa baik yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang diatasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastik pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu didalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan kelubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap.

12. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat.

13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu, dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terdakwa mengetahui bahwa Urine Terdakwa mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah mencari sabu-sabu.

16. Bahwa di Kesatuan pernah diadakan penyuluhan hukum masalah bahaya narkoba.

17. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor, B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian tentang Hasil Tes Urine A.n. Serma Yufrizal NRP
21940064130672.

2. 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 209 I/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratoris tanggal 14 September 2016.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong
2. 1 (satu) buah korek api gas
3. 1 (satu) buah kantong plastic kecil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa diambil sampel urine di Denpom III/4 Serang untuk diperiksa ke Lab. Narkoba BNNP Banten dan ternyata berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor, B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/ 2016/BNNP Banten Urine A.n. Serma Yufrizal NRP 21940064130672 hasilnya positif mengandung metampetamine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 209 I/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2016 An. Terdakwa Serma Yufrizal yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Serma Yufrizal adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa barang yaitu:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong, barang bukti tersebut merupakan alat hisap berupa bong yang diambil Terdakwa dari dalam kulkas, berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, barang bukti tersebut merupakan korek api yang diambil di rumah Terdakwa ketika melakukan pengeledahan, berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kecil, barang bukti tersebut merupakan plastika tempat menyimpan shabu yang diambil ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Yufrizal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I, tahun 1994 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba POM di Cimahi tahun 1994 dan setelah selesai ditugaskan di Pomdam III/ Siliwangi, kemudian pada tahun 1995 dipindahtugaskan di Denpom III/2 Garut selanjutnya pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Denpom III/4 Serang dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serma NRP 21940064130672.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT NEXWIP Singapura sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2016.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidanya di Masmil Cimahi, Terdakwa jarang masuk kantor dan pernah dua kali dijemput oleh petugas piket UP3M dan juga sering dijemput oleh petugas Lidkrim Denpom III/4 Serang untuk dilakukan interogasi kemudian dibuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk berdinasi dengan baik dan apabila melanggar Surat Pernyataan tersebut Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari Dinas Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2010 di Jakarta pada saat Terdakwa bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Sdr. Tiyus yang tinggal di Jakarta dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil .

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten.

6. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang namun sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Kopral Roy Wenan.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2016 tengah malam, teman Terdakwa a.n Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir kerumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr tiyus di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cipocok Kota Serang Prop. Banten selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr Tiyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 bersama Tim yang berjumlah, 8 (delapan) orang, dipimpin oleh Mayor Cpm Ucok Simanjuntak anggotanya antara lain Saksi-1, Pelda Wawan, Serma Saripin, Serka Adi Santoso, Sertu Haryono, Sertu Yudha, dan Serda Usup melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dirumahnya di Perumahan Permata Banjar Sari Blok B 2 No. 39 Kec. Cipocok Kota Serang tetapi Terdakwa tidak ada dirumah.

9. Bahwa benar kemudian Isteri Terdakwa menghubungi Terdakwa supaya pulang ke rumah, kurang lebih 20 menit Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas PDH, ketika Saksi-1 bertanya Terdakwa darimana dijawab Terdakwa habis berobat alternatif.

10. Bahwa benar selanjutnya Tim melakukan penggeledahan tetapi tidak diketemukan apa-apa, setelah berbicara dengan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil barang bukti didalam kulkas berupa bong, kemudian diserahkan kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar barang bukti yang diketemukan dirumah Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu sabu yang berbentuk botol plastic dengan 2 (dua) sedotan diatasnya.
- b. 1 (satu) buah kantong plastic kecil diduga bekas bungkus atau tempat sabu sabu.
- c. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup pada bagian atasnya.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di dibawa ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah sampai di kantor Denpom III/4 Serang dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk dibawa ke BNPN Banten hasilnya positif mengandung narkotika, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa dibawa ke BNPN untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine.

14. Bahwa benar setiap saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama teman Terdakwa baik yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang diatasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastik pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu didalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan kelubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap.

15. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor:B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/2016/BNBP Banten tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sugino, SE, MH. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, urine Serma Yufrizal (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

18. Bahwa benar selanjutnya Komandan Denpom III/4 Serang mengajukan permohonan kepada Kepala BNN untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa urine Terdakwa yang berada didalam satu buah botol kaca dilak dan disegel secara laboratoris di Laboratorium Narkoba BNN dengan nomor surat R/181/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 209 I /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm.,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Serma Yufrizal adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah mencari sabu-sabu.

21. Bahwa benar di Kesatuan pernah diadakan penyuluhan hukum masalah bahaya narkoba.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa pelakunya bukan Terdakwa melainkan ada Saksi yang melakukan perbuatan yang sama namun para Saksi tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan dan tidak pula dijadikan tersangka sebagaimana telah dibacakan dalam dakwaan dan tuntutan oditur menyebutkan diantaranya sertu Yudha dan isterinya, Kopral Roy Wenana, Sdr. Tyus.

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur kedua Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi.

Dengan demikian unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer, menyatakan tidak sependapat dan sekaligus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sehingga Terdakwa harus diputus yang seringannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan dengan ketentuan bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh Saksi yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai ketentuan pasal 195 ayat (1) E UU No, 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point a dan b Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi sekaligus ketika membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ayat (2) menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, apabila dalam kasus ini tidak seorang Saksipun melihat Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain, bahkan Saksi-2 yang mengambil barang sepeda motor milik orang lain dengan cara-cara dirusak oleh Saksi dan dibawa sendiri.

Sehingga Hakim harus memutus bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan pasal 191 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point c, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, karena yang didakwakan Oditur Militer perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan perkara pencurian. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Oditur Militer.
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeuo Et Bono).

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal-hal yang subyektif, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan dipertimbangkan sekaligus setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pledoinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana ditur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Yufrizal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I, tahun 1994 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba POM di Cimahi tahun 1994 dan setelah selesai ditugaskan di Pomdam III/ Siliwangi, kemudian pada tahun 1995 dipindahtugaskan di Denpom III/2 Garut selanjutnya pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Denpom III/4 Serang dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat Serma NRP 21940064130672.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT NEXWIP Singapura sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi selama 6 (enam) bulan TMT 2 Februari 2015 sampai dengan 2 Agustus 2016.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidanya di Masmil Cimahi, Terdakwa jarang masuk kantor dan pernah dua kali dijemput oleh petugas piket UP3M dan juga sering dijemput oleh petugas Lidkrim Denpom III/4 Serang untuk dilakukan interogasi kemudian dibuat Surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk berdinias dengan baik dan apabila melanggar Surat Pernyataan tersebut Terdakwa bersedia untuk diberhentikan dari Dinas Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2010 di Jakarta pada saat Terdakwa bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Sdr. Tiyus yang tinggal di Jakarta dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil .
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang dirumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten.
6. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang namun sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Kopral Roy Wenan.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2016 tengah malam, teman Terdakwa a.n Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir kerumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr tiyus dirumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr Tiyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-1 bersama Tim yang berjumlah, 8 (delapan) orang, dipimpin oleh Mayor Cpm Ucok Simanjuntak anggotanya antara lain Saksi-1, Pelda Wawan, Serma Saripin, Serka Adi Santoso, Sertu Haryono, Sertu Yudha, dan Serda Usup melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dirumahnya di Perumahan Permata Banjar Sari Blok B 2 No. 39 Kec. Cipocok Kota Serang tetapi Terdakwa tidak ada dirumah.

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar kemudian Istri Terdakwa menghubungi Terdakwa supaya pulang ke rumah, kurang lebih 20 menit Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas PDH, ketika Saksi-1 bertanya Terdakwa darimana dijawab Terdakwa habis berobat alternatif.

10. Bahwa benar selanjutnya Tim melakukan pengeledahan tetapi tidak diketemukan apa-apa, setelah berbicara dengan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil barang bukti didalam kulkas berupa bong, kemudian diserahkan kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar barang bukti yang diketemukan dirumah Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu sabu yang berbentuk botol plastik dengan 2 (dua) sedotan diatasnya.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik kecil diduga bekas bungkus atau tempat sabu sabu.
- c. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup pada bagian atasnya.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di dibawa ke Madenpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah sampai di kantor Denpom III/4 Serang dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk dibawa ke BNNP Banten hasilnya positif mengandung narkotika, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruangan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa dibawa ke BNNP untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamphetamine.

14. Bahwa benar setiap saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama teman Terdakwa baik yang dilakukan dirumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang diatasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastik pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu didalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan kelubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap.

15. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor:B/587/VIII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP Banten tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sugino, SE, MH. Selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, urine Serma Yufriзал (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

18. Bahwa benar selanjutnya Komandan Denpom III/4 Serang mengajukan permohonan kepada Kepala BNN untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa urine Terdakwa yang berada didalam satu

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dan disegel secara laboratoris di Laboratorium Narkoba BNN dengan nomor surat R/181/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 209 I /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Serma Yufrizal adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu dakwaan Oditur Militer maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tidak terbuktinya unsur kesatu dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2010 di Jakarta pada saat Terdakwa bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Sdr. Tiyus yang tinggal di Jakarta dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil .

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan anggota Kodim 0602 Serang di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten.

3. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Kopral Roy Wenan di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang namun sabu-sabu tersebut di sediakan oleh Kopral Roy Wenan.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2016 tengah malam, teman Terdakwa a.n Sdr. Tiyus yang dalam perjalanan menuju ke Jambi mampir kerumah Terdakwa sambil membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr tiyus di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Banjar Asri Blok B 7 No 39 Cipocok Kota Serang Prop. Banten selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Sdr Tiyus melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi.

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar setiap saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, bersama teman Terdakwa baik yang dilakukan di rumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah Kepandean Kota Serang dengan cara menggunakan alat bong, berbentuk botol kecil berisi air dengan dua lubang di atasnya, satu lubang dimasukkan sedotan plastik pendek yang kemudian ujungnya disambungkan dengan kaca pireks lalu dimasukkan sabu-sabu didalamnya, satu sedotan lagi dimasukkan kelubang satunya berupa sedotan panjang ditempelkan ke mulut kemudian sabu-sabu yang berada di pipet dibakar dengan korek api kemudian sedotan yang panjang dimasukkan ke mulut lalu dihisap.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yang merasakan hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali bersama teman-temannya dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang menurut undang-undang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa dengan seenaknya mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, apalagi Terdakwa selaku seorang Bintara yang bertugas sebagai penegak hukum semestinya harus taat terhadap hukum, namun Terdakwa dengan alasan sakit mata sehingga Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sebagai Prajurit yang tidak memiliki disiplin yang baik.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dengan mengonsumsi ekstasi akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya (Denpom III/4 Serang) dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa sakit mata dan ajakan teman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa pemecatan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara".

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya hanya berkeinginan merasakan narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena diberi oleh teman-temannya baik di rumah Terdakwa maupun di Hotel Hikmah sehingga Terdakwa merasa ingin mencobanya seharusnya Terdakwa menjaga jati diri Terdakwa sebagai prajurit TNI namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan Denpom III/4 Serang untuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak dari mengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkotika dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkotika, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Militer ikut memberantas penyalahgunaan narkotika. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa selain itu juga terungkap bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan yang

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 30 April 2012 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dan sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Nomor : 28-K/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 17 Maret 2014 dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, oleh karenanya harus dipecah dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana perkara penipuan dan perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan :

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan gugasi militer Cq. TNI AD selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditor Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa sehingga perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

3. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditor Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor, B/587/VIII/Ka/Cm.01,00/2016/BNNP Banten tentang Hasil Tes Urine A.n. Serma Yufriзал NRP 21940064130672.

b. 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091 /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratoris. Tanggal 14 September 2016.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut, merupakan hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamine, berhubungan dengan perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- a. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong
- b. 1 (satu) buah korek api gas
- c. 1 (satu) buah kantong plastik kecil.

Bahwa barang bukti barang-barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari rumah Terdakwa dan berkaitan langsung dengan perkara ini sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 194 ayat (1) huruf (k) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yufrizal Pangkat Serma, NRP 21940064130672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten Nomor, B/587/VIII/Ka/Cm.01,00/2016/BNNP Banten tentang Hasil Tes Urine A.n. Serma Yufrizal NRP 21940064130672.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 2091 /IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tentang Berita Acara pemeriksaan Laboratoris. Tanggal 14 September 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong
 - 2) 1 (satu) buah korek api gas
 - 3) 1 (satu) buah kantong plastic kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dendaan dipusatkan pada hari ini Senin tanggal 20 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H Mayor Chk NRP 563660 dan Kuswara, S.H, Mayor Chk, NRP 2910133990458 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Marliah, S.H. M.H Letkol Chk (K) NRP 11980036160871, Penasihat Hukum Wiji Winarso, S.H. Kapten Chk NRP 2910070450570, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Kuswara, S.H,
Mayor Chk, NRP 2910133990458

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)